

Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan

“The Ideal Concept of Handling Cases of Corruption In Illegal Levies Based on Judicial Principles”

Iriyanto Tiranda¹
Fenty Puluhulawa²
Johan Jasin³

¹Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Indonesia. E-mail: iriyantotiranda@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: fentypuluhulawa@ung.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. E-mail: johanjasin@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci :
Konsep; Pungutan Liar; Asas
Peradilan.

*Cara mengutip (APA Citation
Style):*

Tiranda, Iriyanto, *et al.* (2019).
“Konsep Ideal Penanganan
Perkara Tindak Pidana Korupsi
Pungutan Liar Berdasarkan Asas
Peradilan”. *Jambura Law Review*,
JALREV 1 (2): 120 - 143

Abstrak

Ketentuan yang mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian misi dari Hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Artikel ini menunjukkan bahwa Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar belum terlaksana dikarenakan Proses Peradilan yang cukup lama, Biaya Penyidikan dan Pengacara yang cukup tinggi dibandingkan dengan Nilai Uang dalam Tindak Pidananya sangat kecil. Selanjutnya Konsep Ideal dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar yakni Proses Pemeriksaan peradilan Penanganannya berdasarkan KUHPidana sangat tepat menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat sesuai Pasal 203 KUHP.

Article Info

Keywords:

Concept; Illegal Levies; Judicial Principle.

How to cite (APA Citation Style):

Tiranda, Iriyanto, et al. (2019). "The Ideal Concept of Handling Cases of Corruption In Illegal Levies Based on Judicial Principles". *Jambura Law Review*, JALREV 1 (2): 120 - 143

Abstract

Provisions that stipulate that justice is carried out quickly, simply and with low costs are contained in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. As a system, the judiciary has a mechanism that moves towards achieving the mission of the existence of the judiciary. The justice system requires a clear vision so that the activities or implementation of the judicial role proceed effectively and efficiently. This article shows that the Fast, Simple and Low Cost Principles of Justice in the Corruption of Illegal Levies have not been carried out because the Judicial Process is quite long, the costs of Investigation and Lawyers are quite high compared to the Value of Money in Criminal Actions. The next ideal concept in handling cases of illegal corruption is the process of judicial review. The handling of this is based on the Criminal Procedure Code. It is very appropriate to use the Brief Examination Program in accordance with Article 203 of the Criminal Procedure Code.

© 2019–Tiranda, I., Puluhulawa, F., Jasin, J.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak Pidana Korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius profesional dan independen.⁴

Korupsi adalah masalah universal yang berlangsung di seluruh dunia, baik di negara maju atau negara berkembang atau di negara-negara yang kurang berkembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti kebijakan ekonomi yang dirancang secara buruk, rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat sipil terbelakang, dan akuntabilitas yang lemah dari lembaga publik. Dalam hal menangani beberapa masalah korupsi, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan termasuk komitmen hukum bersama.⁵

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.⁶ Didahulukan dalam ketentuan tersebut adalah penyelesaian yang secepatnya pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan pada waktu melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara yang bukan tindak pidana korupsi.⁷

⁴ Hernold F. Makwimbang. (2014). “Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif)”. Yogyakarta: Thafa Media. hal. 1

⁵ Maskun. (2014). “Combating Corruption Based on International Rules”. *Indonesia Law Review*, Vol. 4 (1)

⁶ Lihat Pasal 25 UU Tipikor

⁷ R. Wiyono. (2012). “Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 165

Ketentuan yang mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan lainnya yang demikian itu terdapat pada pasal dalam KUHAP. Misalnya pasal 50⁸, apabila dilihat dari sudut penyelesaian perkara memang ditekankan pada segi efisiensi. Akan tetapi, masih memerlukan banyak saran lebih lanjut mengingat banyak faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹

Ditinjau dari proses penyelesaian perkara ditingkat penyidikan dan penuntutan dalam pelaksanaannya dapat mengalami proses yang panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga sering terjadi penundaan perkara (*delay*) atau penumpukan perkara (*over crowding*).¹⁰

Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan liar sebagaimana diatur pada Pasal 12 e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Selanjutnya Pasal 12 A menyatakan ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ayat (2)

⁸ Pasal 50 KUHAP : 1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepenuntut umum. 2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

⁹ Husin, K., & Husin, B. (2016). "Sistim Peradilan Pidana". Jakarta: Sinar Grafika. hal. 88

¹⁰ *Ibid.*

bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perkara tindak pidana korupsi pungutan liar ditingkat kepolisian dan kejaksaan berdasarkan informasi awal dari penyidik kebanyakan tidak bisa dilanjutkan ketahapan penuntutan dikarenakan biaya penuntutan / operasional tidak seimbang dengan nilai dari tindak pidana korupsi pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku. Salah satu masalah adalah penyelesaian kasus korupsi didaerah harus dilakukan di Pengadilan Tipikor yang jaraknya cukup jauh karena terletak di Ibu Kota Provinsi dan bukan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data rincian biaya yang dialokasikan untuk menangani satu perkara korupsi di setiap lembaga penegak hukum tidak sama. Di Kejaksaan misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga selesai yakni 200 Juta Rupiah. Dengan rincian 25 Juta tahap penyelidikan, 50 juta tahap penyidikan dan 100 juta tahap penuntutan. Sisanya 25 juta lagi dipakai untuk biaya eksekusi putusan.¹¹

Belum lagi biaya jika menggunakan Jasa Advokat atau pengacara, berdasarkan PP tentang pelaksanaan UU Bantuan hukum terhadap setiap perkara Pidana yang Terdakwa adalah orang yang tidak mampu pemerintah memberikan dana Rp. 5.000.000,- untuk Advokat / Pengacara yang mendampingi.

Jika dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar dengan jumlah atau nilai dibawah Rp. 5.000.000,- sebagaimana ketentuan pasal 12 A UU Tipikor tentunya tidak sebanding dengan biaya penanganan dan penyelesaiannya korupsi yang nilanya sebesar 200 Juta.

Ketentuan yang terdapat pada pasal 12 e UU Tipikor berasal dari pasal 423 KUHPidana yang berbunyi : Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan

¹¹ Hukum Online. (edisi Mei 2018). "Berita biaya penanganan perkara Korupsi". Diakses dari <http://www.hukumonline.com>

sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran atau mengerjakan sesuatu apa dihukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

Jika pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 12 A dengan Nilai Korupsi kurang dari 5 juta tentu tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan/murah. Dikarenakan biaya penyidikan korupsi setiap perkara adalah 200 juta. Menurut calon peneliti alangkah baiknya pasal 12 huruf e UU Tipikor dikembalikan kepada pasal 423 KUHPidana sebagai Tindak Pidana Umum.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan data rincian biaya yang dialokasikan untuk menangani satu perkara korupsi di setiap lembaga penegak hukum tidaklah sama. Jika pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 12 A dengan Nilai Korupsi kurang dari 5 juta tentu tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan/murah. Dikarenakan biaya penyidikan korupsi setiap perkara adalah 200 juta. Menurut calon peneliti alangkah baiknya pasal 12 huruf e UU Tipikor dikembalikan kepada pasal 423 KUHPidana sebagai Tindak Pidana Umum, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang perlu dikaji yaitu: apakah asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar dapat diterapkan serta bagaimana penerapan konsep ideal penanganan perkara tindak pidana korupsi pungutan liar berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Yuridis normatif dilakukan berkaitan dengan pembuktian perkara pidana dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, dan norma hukum.

4. Penggunaan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju ke arah pencapaian misi dari Hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien. Juga sebagai suatu sistem sosial peradilan merupakan salah satu penopang utama bagi masyarakat yang beradab dalam melakukan kehidupan sehari-harinya pada dunia modern dewasa ini. Karena itu, persepsi masyarakat terhadap pengadilan dan peradilan yang baik adalah kalau proses perkara Pengadilan yang dilalui mulai dari penyelidikan sampai keluar putusan tidak berbelit-belit, efisien dan biaya ringan. Juga Hakim yang memeriksa perkara melakukannya, dengan efisien dan efektif, termasuk memutuskan dengan cepat, selain transparan.

Asas peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan ini pada dasarnya telah lama ada di pengadilan dan peradilan di Indonesia, antara lain dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat (2) dan penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e. Namun, kedua undang-undang tersebut dan UU Nomor 48 Tahun 2009 (yang menggantikan UU Nomor 4 tahun 2004) tidak menetapkan ukuran, norma atau nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan bagaimana suatu peradilan dapat dikategorikan sebagai cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Menurut Lilik Mulyadi, secara konkret apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa (*misalnya dalam perkara pidana*) tidak perlakuan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan Terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu dan biaya penanganan perkara baik perdata maupun pidana pada tingkat *judex factie* di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.¹²

¹² Mulyadi, Lilik. (2007). "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (1st edition)". Bandung: PT. Alumni. hal. 14.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992 telah memberikan pedoman yang mengharuskan setiap perkara dapat diputus dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan bila batas waktu tersebut dilampaui, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan harus melaporkan hal tersebut beserta alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung.¹³ Terhadap pengertian peradilan dengan biaya ringan, ketentuan tersebut mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nomor KMA/155/K/1981 tanggal 19 Oktober 1981 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor SE-MA/17/1983 tanggal 18 Desember 1983 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 19 Agustus 2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pengadilan Tipikor harus diatur dalam Undang-Undang tersendiri, terpisah dari Undang-undang KPK, sehingga Pasal 53 undang-undang tentang KPK yang mengatur tentang Pengadilan khusus tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Pada tanggal 29 Oktober 2009, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Nomor 46 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di tiap Provinsi. Dalam waktu dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, Pengadilan juga dibentuk pada tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara, dalam aturan peralihan disebutkan, perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai

¹³ *Ibid.*

perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Pengadilan Tipikor adalah mengadili perkara tindak pidana korupsi khusus yang penuntutannya dilakukan oleh KPK. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengadilan Tipikor tahun 2009, Mahkamah Agung pada tahap awal akan membentuk Pengadilan Tipikor di tujuh provinsi, yakni Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda dan Makassar. Dalam proses pembentukan tersebut, Mahkamah Agung melakukan seleksi Hakim *Ad Hoc* untuk mengisi Pengadilan Tipikor di tujuh daerah itu baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi. Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Penjabaran secara konkret tersebut yang didasari pada penetapan batas waktu dan biaya, tidak cukup untuk dapat memahami permasalahan dan kemudian menentukan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan terhadap sistem peradilan agar efektif dan efisien dengan sasaran utama tercapainya hukum dan keadilan. Pendekatan terhadap permasalahan berkenaan dengan asas Pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilakukan dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa pelaksanaan sistem peradilan yang baik adalah terlaksananya beberapa prinsip umum sebagai standar minimum dalam penerapan suatu sistem peradilan yang terintegrasi dengan baik. Standar minimum tersebut adalah *equality before the law, due process of law*, sederhana dan cepat, efektif dan efisien, memiliki akuntabilitas dan transparan.

Prinsip-prinsip umum tersebut merupakan asas yang bersifat universal dan telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, prinsip *equality before the law* merupakan asas yang dianut dalam *Universal Declaration of Human Rights* (pasal 7) dan juga telah dirumuskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen dan Pasal 5 ayat (10) UU Nomor 14 Tahun 1970 (Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, asas *due*

process of law merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan dengan titik sentral pada perlindungan hak-hak asasi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah (*arbitrary action of government*). Asas *due process of law* ini tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP.

Sementara itu, asas sederhana dan cepat merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses Pengadilan, bahwa publik menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Proses yang berbelit-belit akan menimbulkan frustrasi dan ketidakadilan, tetapi tindakan yang prosedural harus pula dapat menjamin pemberian keadilan, dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya menurut M. Hatta Ali¹⁴, sebagai suatu sistem kinerja peradilan diarahkan untuk terciptanya peradilan yang bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan. Asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan. Dalam hal ini, *undue procedure and delays* harus dihindari atau setidaknya ditekan seminimum mungkin, sebagaimana ditetapkan dalam *The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 9 butir 3 dan Pasal 14 butir 3c sebagai berikut, yang intinya berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan yang penuh untuk diperiksa segera tanpa hambatan.

Makna transparansi adalah keterbukaan terhadap pemeriksaan dan kebutuhan serta kesempatan publik untuk melakukan kontrol dan koreksi. Keterbukaan ini tidak tanpa batas, tetapi sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kebutuhan. Misalnya, pemeriksaan di Pengadilan adalah terbuka untuk umum, tetapi pemeriksaan oleh lembaga Kepolisian tidak terbuka untuk umum. Seperti ditegaskan dalam Pasal 10 *Universal Declaration of Human Rights*, setiap orang berhak mendapatkan

¹⁴ Ali, M. Hatta. (2012). "Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan menuju keadilan Restoratif". Bandung: P.T Alumni. hal. 232

pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh Majelis yang independen dan tidak memihak atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.¹⁵

Lebih lanjut, suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju, yaitu hukum dan keadilan. Seluruh sub-sistem dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus pula berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional dan menggunakan dana sedikit mungkin. Untuk para Hakim, makna efisiensi dan efektivitas tidak terbatas pada pemeriksaan dan pengambilan keputusan, melainkan juga meliputi pelaksanaan putusan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai satu konsep telah tertata dalam perangkat unsur-unsur yang tertuang dalam bentuk ketentuan-ketentuan KUHP. Sebagai pedoman pengatur acara pidana nasional, KUHP didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara, sehingga dengan ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara.

Adapun asas tersebut antara lain adalah¹⁶ :

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 3) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- 4) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

¹⁵ Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights: *"Everyone is entitled in final equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunals... of any criminal charges againts him."*

¹⁶ Ali, M. Hatta. (2012). "Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan menuju keadilan Restoratif". Bandung: P.T Alumni. hal. 234

- 5) Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 6) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.
- 7) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 8) Warga negara yang menjadi Tersangka atau Terdakwa dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum.

Selanjutnya, dilihat dari kerangka dasar kelembagaan dan prosedurnya, KUHAP membagi proses peradilan dalam tiga fase, yaitu *fase pra-ajudikasi*, *fase ajudikasi* dan *fase purna ajudikasi*. Fase pra ajudikasi akan melibatkan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dan dimulai dengan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan. Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, perkara tersebut diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah tiga orang. Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa setelah menerima salinan surat putusan dari Panitera. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara, Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan Pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan dengan tata cara pelaksanaan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, secara konseptual KUHAP mengandung konsep diferensiasi fungsional antara aparaturnya penegak hukum dalam sistemnya. Masing-masing aparaturnya berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi-fungsi ini ialah

penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan mengadili oleh Pengadilan. Karena itu, dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam menjunjung dan menegakkan hukum, diantaranya adalah institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Keempat institusi tersebut harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Kemandirian masing-masing penegak hukum akan bekerja maksimal dalam lingkungan kerja masing-masing, tetapi dalam perjalanannya sering ditemukan berbagai masalah yang memengaruhi kelancaran proses peradilan. Hal ini akan memengaruhi efisiensi dan produktivitas peradilan yang dapat menjurus kepada kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik, seperti terhambatnya proses akibat minimnya anggaran, penolakan dakwaan oleh Hakim dan lain sebagainya.

Berdasar alasan-alasan tersebut, hal yang perlu perhatian adalah adanya '*checks and balances*' antara berbagai lembaga penegak hukum, agar seluruh proses sebagai satu kesatuan dapat lebih menjamin suatu keluaran (*output*) peradilan yang efisien, efektif, produktif, tepat, benar dan yang adil yang memuaskan semua pihak baik bagi pencari keadilan dan perasaan hukum masyarakat. Kesadaran bekerja sama dan rasa tanggung jawab antara para penegak hukum untuk saling menunjang merupakan kunci keberhasilan dari sistem peradilan pidana. Sistem '*checks and balances*' tersebut sebenarnya sudah ada dalam sistem peradilan pidana dengan mengacu kepada hubungan koordinasi fungsional dan institusional dalam KUHAP .

5. Konsep Peradilan yang Ideal dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar

Sistem nilai dalam proses peradilan pidana ini bukan merupakan bentuk konkret dalam arti sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, tetapi merupakan suatu pilihan nilai-nilai yang muncul dalam praktik peradilan pidana di berbagai negara. Jadi,

merupakan suatu *value system* dalam hal mana praktik nilai-nilai ini saling berinteraksi dan mempengaruhi praktik sistem peradilan di negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya.

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem nilai dalam peradilan pidana adalah suatu cara pandang atau merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktik peradilan pidana dalam beberapa negara. Jadi, sistem nilai demikian bukanlah merupakan suatu hal yang tampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut secara eksplisit (dalam undang-undangnya). Hal senada tentang adanya sistem nilai dikemukakan oleh Herbert L. Packer, yang menyatakan:

Model proses pidana akan mengarahkan kita melihat antinomi normatif pada jantung dari hukum pidana. Model-model ini tidak dapat diartikan sebagai "adalah" dan "seharusnya", melainkan ia mewakili suatu usaha untuk mengabstrakkan dua sistem nilai yang terpisah, yang bersaing secara prioritas dalam bekerjanya suatu proses pidana. Keduanya dimunculkan sebagai salah satu yang berkaitan dengan realitas mewakili yang ideal dan lainnya.... Model-model tersebut sekedar memberikan cara yang cocok untuk membicarakan tentang operasionalnya suatu proses hari demi hari berjalan yang melibatkan serangkaian penyesuaian diri secara terus menerus antara permintaan yang bersaing dari dua sistem nilai dengan norma yang akan datang, juga melibatkan serangkaian penyelesaian dari ketegangan diantara yang bersaing.

Selanjutnya, perkembangan sejarah penyelenggaraan peradilan pidana kemudian didasarkan dengan ketentuan baru yaitu KUHAP. Sistem nilai peradilan pidana sebagai cara pandang terhadap praktik hukum oleh penegak hukum (*law enforcement officials*) dalam proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata oleh penegak hukum masih tetap mempraktikkan cara-cara HIR yang berintikan IR dan *kempetai* dalam usaha mencapai kebenaran atas suatu perkara. Pada intinya, hal demikian inilah yang berdasarkan interpretasi norma (analisis normatif) dengan memperhatikan situasi (kondisi) yang melatarbelakangi terbentuknya kaidah yang ada (KUHP), maka dapat dikatakan cara pandang penegak hukum dalam kaitannya dengan KUHAP tetap berorientasi pada masa lama (masa HIR yang berintikan IR). Bercermin pada penggunaan hak dan kewajiban baik individu maupun badan-badan peradilan pidana sebagai aparat penegak hukum, maka KUHAP pelaksanaannya dapat dibandingkan dengan adanya dua sistem nilai. Dari sudut individu (tersangka), hak

dan kewajiban merupakan pegangan sekaligus sebagai batu sandungan (*obstacle*) bagi pelaksanaan hak dan kewajiban aparat penegak hukum. Dari sudut penegak hukum merupakan upaya untuk mencapai tujuan peradilan pidana. Kedua sistem nilai tersebut selalu jalan bergandengan dalam tiap lini dari proses peradilan pidana. Berbicara tentang sistem nilai yang termuat dalam proses peradilan pidana, mengingatkan kita pada sebuah konsep, yaitu *Due Process Model* (DPM) atau pola perlindungan hak dan *Crime Control Model* (CCM) atau pola pengendalian kejahatan yang dikemukakan oleh H.L. Packer¹⁷ Pola pengendalian kejahatan atau *crime control model* orientasinya adalah pencegahan kejahatan yang lebih mengandung penekanan pada efisiensi. Penanggulangan kejahatan atau *repression of crime* tidak diartikan dengan pemberantasan dalam arti menghilangkan sama sekali kejahatan serta kebebasan individu (pelaku) dalam masyarakat. Sebaliknya, sistem peradilan pidana dalam hal ini tetap menjamin kebebasan individu tersebut.

Agar kebebasan individu terjamin, maka penekanan pada faktor efisiensi lebih diutamakan. Tujuannya adalah penyelesaian perkara pidana atas tersangka diduga tidak bersalah, maka segera dikeluarkan keputusan sebelum sampai pada tahap selanjutnya. Sebaliknya, hanya tersangka yang berkemungkinan besar salah dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, segera diajukan di persidangan guna memperoleh keputusan hakim. Hal demikian menunjukkan bahwa proses sebelum persidangan (non-ajudikatif) menempati prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan proses persidangan.

Pola perlindungan hak melalui proses hukum yang wajar atau *due process model* orientasinya lebih kepada suatu rintangan atau *obstacle course* yang berfungsi sebagai pola pencegahan kejahatan atau *crime control model*. Efisiensi hal tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan adanya suatu hasil yang dapat dipercaya (*reability*), karena sikap yang demikian menuntut untuk tidak dengan begitu saja mempercayai proses penemuan fakta atau *fact finding process*. Dengan kata lain, ia

¹⁷ Packer, H. L. (1968). "The Limit of Criminal Sanction". California: Stanford University Press. hal. 165-166

harus diuji apakah *reliable* atau tidak mengingat kemungkinan masih adanya kekeliruan atau *error*.

KUHAP pada dasarnya memuat kedua sistem nilai tersebut, yaitu pola perlindungan hak dan pola pengendalian kejahatan. KUHAP merupakan sumber kekuasaan yang mendukung pelaksanaan kedua pola tadi. Namun demikian, patut diakui bahwa secara sosiologis pelaksanaannya belum tentu memperoleh hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan saling terjadi benturan dasar pemikiran filosofis dengan asas-asas hukum yang bersifat normatif, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Pada hakikatnya ada beberapa model yang berkembang baik di negara-negara Eropa Kontinental maupun di negara-negara *Anglo-Saxon*. Model-model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolut atau bagian dari suatu kenyataan hidup yang harus dipilih dan ditetapkan, tetapi ia harus dilihat sebagai sistem nilai yang dapat dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas dalam melaksanakan proses peradilan pidana. Di beberapa negara yang mengikuti *common law system* dikenal model dalam peradilan pidana, yaitu model *adversary system* atau *the adversary model* dan model *non-adversary system* atau *the non-adversary model*.

Tujuan proses peradilan pidana dalam hal ini adalah perlindungan terhadap kepentingan negara dalam bentuk penekanan terhadap tingkat kejahatan dan nilai-nilai dasar ini dilengkapi dengan asumsi dasar bahwa para pelaku tindak pidana pada hakikatnya merupakan musuh masyarakat. Karena diantara kepentingan-kepentingan tersebut tidak ada keharmonisan (*disharmonis*), sehingga fungsi dari pidana adalah pengasingan (*extle*), karena yang disebut pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah *species* (bentuk khusus) dari manusia yang lain berbeda dengan manusia yang lain. Menurut M. Damanska,¹⁸ *adversary model* menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1) Prosedur peradilan pidana harus merupakan “sengketa” diputus antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan).
- 2) Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud di atas adalah menyelesaikan “sengketa” (*dispute*) yang timbul disebabkan karena timbulnya kejahatan.

¹⁸ Husin, K., & Husin, B. (2016). “Sistim Peradilan Pidana”. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 70

- 3) Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi status “kontes” antara pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum) secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
- 4) Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan tertuduh adalah menolak atau penyanggahan tuduhan. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta mana yang akan diajukan di persidangan yang akan menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang fakta di maksud.

Hubungannya dengan uraian di muka ialah Herbert L. Packer¹⁹, mengetengahkan dua model yang berlaku dalam lingkup *criminal justice as process*, pertama *crime control model* dan kedua *due process model*. Kedua model Packer ini tidak menyebutkan apa kenyataan dan apa yang seharusnya, kedua model ini bukanlah suatu polarisasi yang absolut, melainkan kedua model yang diajukan oleh Herbert L. Packer ini sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Karena *due process model* itu pada dasarnya merupakan reaksi terhadap *crime control model*. Keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana (*crime justice system*), yang berlaku di Amerika Serikat.

5.1 *Crime Control Model*

Crime Control Model menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan. *Crime control model* bekerja berdasarkan pada pernyataan bahwa setiap kejahatan harus ditindak dan diproses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan ini, maka dinyatakan bahwa perhatian utama dari

¹⁹ Packer, H. L. *Op.cit.* hal. 166-168

crime control model ditujukan kepada efisiensi. Efisiensi dimaksud meliputi kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana.

Setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan cepat dan harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu akan menghambat penyelesaian perkara. Adapun *crime control model* bekerja dan berpihak pada suatu asumsi, bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka atau terdakwa) dalam *criminal justice system* ada kemungkinan bersalah (*presumption of guilt*) atau praduga bersalah, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin.

5.2 *Due Process Model*

Model ini adalah merupakan suatu reaksi atau *crime control model*. Model ini pada dasarnya menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara.

Pada *crime control model* lebih menekankan pada *presumption of guilt* (asas praduga bersalah), sedangkan pada *due process model* lebih menekankan pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah). *Presumption of guilt* (sebagai *factual guilt*), sedangkan praduga tak bersalah bersifat *normative (legal guilt)*.

Sebagaimana dinyatakan di muka bahwa *due process model* mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan. Tujuan utama dari *due process model* ialah untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah dan tidak menuntut mereka yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu, *due process model* menuntut adanya suatu proses penyidikan atau suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara

objektif. Kasus seseorang tertuduh didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilakukan setelah tertuduh memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah dan menolak tuduhan terhadapnya. Pada dasarnya *due process model* merupakan suatu *negative model*, maksudnya *dua process model* menegaskan sangat perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menggunakan kekuasaan dan aparat penegak hukum. Adapun *crime control model* menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh penegak hukum.

Model-model sebagaimana yang telah dibicarakan di muka bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak yang ada dalam kehidupan. Melainkan hanya merupakan sistem nilai yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian digunakan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang pada mulanya memilih *crime control model* sebagai cara untuk menyelesaikan proses pidana, tetapi cenderung menggunakan *due process model*.

Adanya dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan dan pernyataan peperangan yang merupakan nilai-nilai dasar dalam *due process model* merupakan nilai-nilai dasar yang menurut John Griffiths seharusnya dibongkar tuntas dan diganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*.

Ruslan Saleh,²⁰ mengemukakan dua model dalam peradilan pidana yaitu Model Yuridis dan *Stuur Model*. Pada model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang, dan hakim sebagai puncak dari hierarki dari badan-badan kehakiman, sedangkan putusan merupakan faktor yang menentukan bagi penegakan hukum dan merupakan suatu yang bersifat "statis normatif" dan banyak sedikitnya merupakan "sistem tertutup". Dalam *stuur model* tekanan ditekankan pada kegunaan

²⁰ Saleh, Ruslan. (1975). "Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia". Jakarta: Jambatan. hal. 5

sosial dan tertib sosial, sedangkan di antara badan-badan kehakiman mempunyai kesamaan prinsipil. *Stuur* merupakan suatu model yang dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan.

Untuk negara kita yang memiliki falsafah dan pandangan hidup Pancasila, maka dalam menentukan model dalam proses peradilan pidana kita harus selalu mengaitkan model tersebut dengan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Baik *crime control* maupun *due process model* tidak dapat begitu saja menampung KUHP. Pertama-tama kita tidak bertumpu atau menganut *adversary system*. Kedua, ada bagian-bagian KUHP yang seolah-olah masuk ke dalam *crime control model*. Kenyataannya, KUHP sulit untuk dimasukkan atau disisipkan begitu saja dalam salah satu model di atas hal ini karena secara sistematis akan membawa kesulitan.

Apabila kita akan mengaitkan dengan sejarah hukum pidana Indonesia, maka kita harus pula menolak model yang dibangun atas dasar hukum pidana perbuatan (*daadstraf-recht*) yang mendasarkan diri pada konsep *equal justice*. Kita juga sulit untuk menerima warisan aliran modern yang bertumpu pada *individual justice* sebagai ganti *equal justice*, yang lebih menonjolkan pengayoman terhadap ketertiban masyarakat (*public order*), yang dirumuskan secara definitif di dalam hukum pidana sebagai hukum publik dengan pengayoman terhadap hak-hak individu (*individual right*) pelaku tindak pidana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka jika dipertanyakan sistem nilai apakah yang dianut dalam proses peradilan pidana sebagai suatu sistem, maka jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentunya tidaklah mudah. Artinya, kita tidak bisa menyatakan bahwa KUHP menganut sistem nilai yang terdapat dalam pendapat para sarjana yang telah dikemukakan di atas, tetapi sistem nilai ideal yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum yang memberi dan menjamin rasa keadilan hukum, perlindungan hukum baik kepada individu maupun masyarakat, serta kepastian hukum sebagai norma yang disepakati oleh masyarakat dalam bentuk hukum nasional dan terakhir menjamin terpeliharanya dalam proses peradilan pidana

hukum yang mencerminkan nilai sosial budaya dan nilai religius sebagai manifestasi dari nilai filosofis Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia.

Sistem nilai khas peradilan pidana Indonesia secara konkret memang tidak dapat dilihat secara nyata, tetapi secara jiwanya atau secara perasaan hukum yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang multi-majemuk dapat dirasakan bukan sebagai suatu kebutuhan, tetapi harus dinyatakan dalam pelaksanaan peradilan sebagai suatu sistem.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan tentang Pemeriksaan biasa, singkat dan cepat.

Menurut Yahya Harahap²¹, pelimpahan perkara singkat dilakukan tanpa surat dakwaan. Inilah yang membedakannya dengan perkara biasa yang diperiksa di sidang pengadilan dengan prosedur acara biasa. Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa ciri dari acara pemeriksaan singkat adalah:

1) Pembuktian dan Penerapan Hukumnya Mudah dan Sifatnya Sederhana Jika penuntut umum menilai dan berpendapat suatu perkara sifatnya:

a. Sederhana

Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan satu atau dua kali persidangan saja, hal yang seperti inilah yang diartikan dengan "sifat perkara sederhana".

b. Pembuktian serta Penerapan Hukumnya Mudah

Yang dimaksud dengan sifat pembuktian dan penerapan hukumnya mudah, terdakwa sendiri pada waktu pemeriksaan penyidikan telah "mengakui" sepenuhnya perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Di samping pengakuan itu, didukung dengan alat bukti lain yang cukup membuktikan kesalahan terdakwa secara sah menurut undang-undang. Demikian juga sifat tindak pidana yang didakwakan sederhana dan mudah untuk diperiksa.

2) Ancaman Maupun Hukuman yang Akan Dijatuhkan Tidak Berat

²¹ Harahap, M. Yahya. (2016). "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (*2nd edition*)". Jakarta: Sinar Grafika. hal. 395

Yahya menjelaskan bahwa biasanya dalam praktek peradilan, hukuman pidana yang dijatuhkan pada terdakwa dalam pemeriksaan singkat tidak melampaui 3 tahun penjara. Kalau penuntut umum menilai dan berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan pengadilan tidak melampaui penjara, dapat menggolongkan perkara itu pada jenis perkara singkat.

Cuma dalam hal ini penuntut umum jangan sampai menggolongkan suatu perkara ke kelompok perkara singkat yang nyatanya termasuk jenis perkara ringan yang diatur pada Pasal 205. Oleh karena itu, penuntut umum harus meneliti dengan seksama tentang ancaman hukuman yang ditentukan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Kalau ancaman hukumannya maksimum 3 bulan penjara atau kurungan, perkara yang seperti itu tidak dapat dikelompokkan pada jenis perkara singkat. Perkara yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan penjara atau kurungan atau denda maksimum Rp7.500,-²² termasuk jenis perkara ringan, tidak boleh dikelompokkan pada jenis perkara dengan acara pemeriksaan singkat. Patokan yang harus diambil penuntut umum dalam menentukan perkara singkat dari segi ancaman hukuman, bukan jenis tindak pidana yang ancaman hukumannya 3 bulan penjara atau kurungan atau denda paling tinggi Rp7.500,-, tetapi perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp7.500,-. Inilah patokan minimum, sedangkan patokan ancaman hukuman maksimum tidak ditentukan undang-undang. Namun dari pengalaman dan kebiasaan, patokan yang selalu dipakai, pidana yang akan dijatuhkan berkisar paling tinggi 3 tahun.

Untuk menentukan perkara seperti apa yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, maka hal tersebut penuntut umumlah yang menilainya. Namun, penuntut umum harus memperhatikan ancaman hukuman tindak pidananya yaitu: perkara yang ancaman hukumannya di atas 3 bulan penjara atau kurungan serta dendanya lebih dari Rp7.500,-, namun menurut praktik dan kebiasaan, ancaman hukumannya itu tidak melampaui 3 tahun penjara. Sebagai contoh kasus yang diperiksa dengan

²² Dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali menjadi Rp. 7.500.000 (sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP)

acara pemeriksaan singkat dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.S/2009/PN.Sby dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana penadahan. Kasus tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan yaitu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam tindak pidana korupsi pungutan liar tidak terlaksana dikarenakan:

- Proses Peradilan yang cukup lama
- Biaya Penyidikan dan Pengacara yang cukup tinggi
- Jika dibandingkan dengan Nilai Uang dalam Tindak Pidana Cukup kecil.

Konsep Ideal dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar dilihat dari teori sebaiknya menggunakan sistim *Crime Control Model* karena perhatian utama dari *crime control model* ditujukan kepada efisiensi. Efisiensi dimaksud meliputi kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif dalam memproses suatu tindak pidana. Jika dikaitkan Proses Pemeriksaan peradilan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar berdasarkan KUHPidana sangat tepat menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat sesuai Pasal 203 KUHP.

Referensi

- Ali, M. Hatta. (2012). "Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan menuju keadilan Restoratif". Bandung: P.T Alumni.
- Harahap, M. Yahya. (2016). "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (*2nd edition*)". Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, K., & Husin, B. (2016). "Sistim Peradilan Pidana". Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukum Online. (edisi Mei 2018). "Berita biaya penanganan perkara Korupsi". Diakses dari <http://www.hukumonline.com>
- Makwimbang, H. F. (2014). "Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif)". Yogyakarta: Thafa Media
- Maskun. (2014). "Combating Corruption Based on International Rules". *Indonesia Law Review*, Vol 4 (1)

- Mulyadi, Lilik. (2007). "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya (*1st edition*)". Bandung: PT. Alumni.
- Packer, H. L. (1968). "The Limit of Criminal Sanction". California: Stanford University Press
- Saleh, Ruslan. (1975). "Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia". Jakarta: Jambatan.
- Wiyono, R. (2012). "Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Sinar Grafika